

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 64/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM /KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, keseragaman dan disiplin penggunaan pakaian dinas guna membangun identitas pegawai di lingkungan KPU telah ditetapkan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan telah dilaksanakannya koordinasi dan evaluasi antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh perlu dilaksanakan penyempurnaan terhadap peruntukan penggunaan seragam dinas harian.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil; Keputusan KPU Nomor : 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 64/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :**  
**Menetapkan perubahan dalam BAB II huruf A angka 2 Lampiran**  
**Keputusan KPU.**

CATATAN :    - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Juni 2016.  
                  - Lampiran 19 halaman.